



PUTUSAN

Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3508xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 08 April 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, dalam hal ini dikuasakan kepada Budi Setiono, S.H., M.H. dan Muhammad Irfan Tantowi, S.H. pekerjaan Advokat, yang berkedudukan di Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Mandiri Agawe Santoso yang beralamat di Ruko Veteran Royal Regency R-17 Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor : 1038/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 30 September 2024, dan sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 347 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 09 Mei 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.2234/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 30 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0156/047/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga Oktober 2023. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, usia 3 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat sering bersikap menangnya sendiri dalam pengambilan keputusan rumah tangga, tidak pernah mendengarkan pendapat Penggugat dan untuk nafkah kurang tercukupi dalam rumah tangga;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2023, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Kos Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 11 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa atas hal tersebut diatas kini Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Gugatan ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.2234/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasehat secukupnya akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Saudara Abdul Halim, S.H.I dan dari laporan mediasi tertanggal 21 Oktober 2024, ternyata upaya mediasi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat berhasil sebagian, dan dalam hal akibat perceraian terjadi kesepakatan dihadapan mediator sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sepakat anak atas nama ANAK berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.
2. Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah anak atas nama ANAK per bulan minimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun.

Bahwa terhadap kesepakatan tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan memohon agar kesepakatan tersebut dikuatkan dalam amar Putusan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam

Hal. 3 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.2234/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Surat Kuasa dengan Nomor : 1038/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 30 September 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Budi Setiono, S.H., M.H., yang dikeluarkan oleh PERADI NIA : 14.01862 berlaku sampai 31 Desember 2024, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 27 Agustus 2014 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Muhammad Irfan Tantowi, S.H., yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat The Congress of Indonesia Advocates NIA : 9691287/016/DPP-KAI/2023 berlaku sampai 14 Oktober 2025, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak memberikan jawaban karena pada persidangan pasca mediasi sampai putusan Tergugat tidak hadir dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya sesuai relaas panggilan Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Lmj, tanggal 22 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 3508xxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 Desember 2020 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0156/047/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa atas surat bukti tersebut Tergugat tidak memberi tanggapan karena tidak datang menghadap tanpa keterangan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.2234/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah Orangtua Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat kurang mencukupi uang belanja Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sampai sekarang kurang lebih selama 11 bulan hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah menasehati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;
2. **SAKSI 2**, umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx /Pekebun, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah Kakek Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 11 bulan lamanya;
 - Bahwa dulu saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat saling tidak bertegur sapa yang melalui curhat Penggugat akhirnya saksi mengetahui bahwa sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.2234/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi sehari-hari Penggugat;

- Bahwa saksi sudah menasehati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Abdul Halim, S.H.I namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keabsahan kuasa Penggugat untuk mewakili Penggugat dalam mengajukan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kuasa Hukum Penggugat mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh prinsipal kepada advokat

Hal. 6 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.2234/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sering bersikap menangnya sendiri dalam pengambilan keputusan rumah tangga, tidak pernah mendengarkan pendapat Penggugat dan untuk nafkah kurang tercukupi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena pada saat sidang ditunda untuk memberikan jawaban, Tergugat tidak pernah hadir kembali dalam persidangan, sehingga oleh majelis hakim hak jawabnya dinilai gugur;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, maka gugatan Penggugat termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Lumajang dan oleh karena gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Hal. 7 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.2234/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang muslimah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, untuk itu harus terlebih dahulu dibuktikan apakah Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti P.2. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0156/047/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang yang telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, halmana Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dan keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara dan isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan hal mana keduanya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat kurang mencukupi uang belanja Penggugat, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga keduanya pisah tempat tinggal

Hal. 8 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.2234/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang 11 bulan hingga sekarang dan kedua saksi juga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun dalam rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 orang saksi Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus 2020, yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat kurang mencukupi uang belanja Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka selama lebih kurang 11 bulan, dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka oleh pihak keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus kemudian dengan keadaan tersebut telah mengakibatkan pecahnya rumah tangga mereka sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan untuk rukun kembali, apalagi disetiap persidangan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga telah menambah permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ketimbang untuk dipertahankan karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang lebih merugikan bagi Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk membentuk

Hal. 9 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.2234/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Juncto. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri" serta ketentuan pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, olehnya itu Majelis Hakim menilai kedua belah pihak telah kehilangan hakikat

Hal. 10 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.2234/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih pendapat fuqaha' yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 2234 yang berbunyi :

واذا اشتدَّ عدم رغبة المروجة لزوجها طلق عليه القاض صلاح

Artinya : "diwaktu istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat, menurut hukum alasan-alasannya telah terpenuhi dan olehnya itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan kesepakatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan mediator pada tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat sepakat anak atas nama Azela Farzana Mecca berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.
2. Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah anak atas nama Azela Farzana Mecca per bulan minimal Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen per tahun.

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh anak, maka Majelis hakim menetapkan bahwa anak yang bernama Azela Farzana Mecca, umur 3 tahun berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Hal. 11 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.2234/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Pemohon dan Termohon mengenai nafkah anak berkelanjutan atas nama Azela Farzana Mecca, maka kepada Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak berkelanjutan kepada Penggugat minimal sejumlah Rp400.000.00 (empat ratus ribu) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, umur 3 tahun berada di bawah hadhanah (asuhan) Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak berkelanjutan kepada Penggugat sejumlah minimal Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa / mandiri atau telah berumur 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahun;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nur Sholehah, M.H. dan Drs. H. Masykur Rosih sebagai

Hal. 12 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.2234/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Ttd.

Drs. H. Masykur Rosih

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp60.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp900.000,00
- Sumpah	: Rp100.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.2234/Pdt.G/2024/PA.Lmj